



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR 322 /555/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PENERIMAAN TENAGA

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang ;
- a. bahwa dalam rangka memperoleh Tenaga Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memiliki kemampuan intelektual, profesionalisme, integritas kepribadian, serta disiplin yang tinggi melaksanakan tugas dalam melakukan pengembangan dan pembangunan sistem informasi serta memberikan dukungan teknis pengembangan e-government di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, perlu melakukan seleksi terhadap Tenaga Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman, tentang Pembentukan Panitia Perekrutan Tenaga Programmer Kota Pariaman;
- Mengingat ;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2017 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 192, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Seleksi Penerimaan Tenaga Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Pariaman Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Walikota ini .

KEDUA : tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. tim Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan, memimpin, mengendalikan serta mengkoordinasikan tugas dan fungsi tim seleksi demi kelancaran kegiatan;
- b. tim Penguji mempunyai tugas:
 1. membuat soal Tes Kompetensi Dasar (ujian tulis) dan Tes Kompetensi Keahlian (ujian praktek);
 2. mengawasi pelaksanaan Tes Kompetensi Keahlian (ujian praktek);
 3. melakukan penilaian Tes Kompetensi Dasar (ujian tulis) dan Tes Kompetensi Keahlian (ujian praktek);
 4. melaporkan hasil penilaian Tes Kompetensi Dasar (ujian tulis) dan Tes Kompetensi Keahlian (ujian praktek) kepada Ketua Pelaksana melalui Sekretaris; dan
 5. merekomendasikan 10 nama-nama calon tenaga TIK perbidang yang lulus berdasarkan hasil Tes Kompetensi Dasar (ujian tulis) untuk mengikuti Tes Kompetensi Keahlian dan 5 nama-nama calon tenaga TIK perbidang yang lulus berdasarkan hasil Tes Kompetensi Keahlian (ujian praktek) untuk mengikuti Tes Wawancara.
- c. penanggung Jawab mempunyai tugas:
 1. memastikan kegiatan berjalan dengan sukses dan lancar; dan
 2. mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan dengan memberikan laporan secara berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- d. ketua Pelaksana mempunyai tugas:
 1. memimpin seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan seleksi;
 2. mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan secara teknis dan non teknis; dan
 3. memberikan laporan secara berkala kepada Penanggung Jawab;
- e. sekretaris mempunyai tugas:
 1. menjalankan tugas-tugas kesekretariatan;
 2. mendokumentasikan kegiatan seleksi;
 3. menyiapkan agenda pelaksanaan kegiatan dan sistem pelaporan;
 4. mengkoordinasikan fungsi ketatausahaan;

5. melaksanakan tes administrasi;
 6. menyelenggarakan rapat koordinasi; dan
 7. menyiapkan kebutuhan pelaksanaan tes wawancara.
- f. anggota Sekretariat mempunyai tugas:
1. membantu sekretaris menjalankan tugas-tugas kesekretariatan dan mendokumentasikan kegiatan seleksi;
 2. mengelola e-mail tim seleksi;
 3. mencetak daftar peserta yang masuk melalui e-mail;
 4. membantu sekretaris dalam melaksanakan tes administrasi; dan
 5. menyiapkan administrasi pelaksanaan administrasi ujian seperti kartu peserta ujian, nomor meja ujian, memperbanyak soal ujian, absensi peserta dan panitia dan lain-lain.
- g. anggota Teknis mempunyai tugas:
1. membantu Ketua melaksanakan keseluruhan kegiatan seleksi;
 2. menyiapkan segala kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan seleksi;
 3. membantu tim penguji dalam melaksanakan kegiatan Tes Kompetensi Dasar (ujian tulis) dan Tes Kompetensi Keahlian (ujian praktek);
 4. menginstal software yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ujian;
 5. mengawasi pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (ujian tulis) dan membantu tim penguji dalam melaksanakan Tes Kompetensi Keahlian (ujian praktek); dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana.
- h. anggota Khusus mempunyai tugas:
1. membantu Ketua melaksanakan kegiatan seleksi;
 2. menyampaikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan pelaksanaan seleksi; dan
 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya kepada Panitia Seleksi diberikan honor per orang yang besarnya sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| A. Tim Pengarah | | |
| 1. | Pengarah | Rp. 3.000.000,- |
| 2. | Wakil Pengarah | Rp. 2.500.000,- |
| 3. | Koordinator | Rp. 2.000.000,- |
| B. Tim Penguji
(Perguruan Tinggi) | | |
| 1. | Ketua | Rp. 2.500.000,- |
| 2. | Wakil Ketua | Rp. 2.500.000,- |
| 3. | Anggota | Rp. 2.500.000,- |


C. Tim Pelaksana

1. Penanggung Jawab Rp. 2.000.000,-
2. Ketua Pelaksana Rp. 1.500.000,-
3. Sekretaris Rp. 1.500.000,-
4. Anggota Rp. 500.000,-

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas komunikasi dan Informasi Tahun 2019 pada Kegiatan Layanan Integrasi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, dengan Kode Rekening 2.10.2.10.01.20.01.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 27 Juli 2019



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 321/555/2019 TANGGAL 22 JUNE 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PENERIMAAN TENAGA
 TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH
 KOTA PARIAMAN

**TIM SELEKSI
 CALON TENAGA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
 PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019**

A. TIM PENGARAH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. Genius Umar	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Mardison Mahyudin	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Indra Sakti, SH, MM	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Koordinator

B. TIM PENGUJI

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Drs. Denny Kurniadi, M.Kom	Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang	Koordinator Tim Penguji
2.	Ricky Akbar, M.Kom	Dosen Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas	Anggota
3.	Isnardi, M.Kom	Dosen STMIK Jayanusa Padang	Anggota

C. TIM PELAKSANA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Hendri, S.Sos	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggung Jawab
2.	Yati Syerlina, SE, ME	Kabid Penyelenggaraan E- Government Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua Pelaksana

3.	Devi Hariandi, S.Kom	Kasi Pengelolaan Dan Pengembangan Data Dan Aplikasi Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sekretaris
4.	Drs. Erpan Sayuti	Sekretaris Inspektorat	Anggota Khusus
5.	Eriantoni, S.Sos	Kabid Pengadaan Dan Mutasi Pegawai BKPSDM	Anggota Khusus
6.	Iwan Risgianto, S.Kom	Kasi Layanan e-Goverment Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota Teknis
7.	Sepdi Armet, S.Kom	Kasi Infrastruktur Dan Teknologi Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota Teknis
8.	M. Fahreza	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota Teknis
9.	Franki Asel Putra, S.Kom	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota Teknis
10.	Zasnur Rahim, S.Kom, M.CIO	Kasubag Umum dan Program	Anggota Teknis
11.	Fany Saputri Febriyanti A.Md	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota Sekretariat

